



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 0337/R/2021

Tentang
PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU SEMESTER GENAP T.A. 2020/2021

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.V.I/PP.00.9/2795/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang usul Penasehat Akademik Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2020/2021.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2020/2021, dipandang perlu menunjuk Penasehat Akademik;
 - b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penasehat Akademik Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2020/2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Susqa menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2017 atas Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 191/B.II/PDJ/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan sebagai Rektor UIN Sultan Kasim Riau;
 10. Surat Perintah Menteri Agama Nomor 044674/B.II/3/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Rektor UIN Sultan Kasim Riau;
 11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU SEMESTER GENAP T.A. 2020/2021**

Pertama : Mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penasehat Akademik Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2020/2021.

Kedua : Penasehat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

Penasehat Akademik bertugas:

1. Memberitahukan kepada mahasiswa bimbingannya mengenai pedoman perilaku mahasiswa;
2. Menyediakan waktu luang untuk mahasiswanya yang akan melakukan bimbingan mengenai akademik maupun masalah lainnya;
3. Memberikan pengarahan secara tepat kepada mahasiswa dalam menyusun program dan rencana studi serta dalam memilih mata kuliah yang akan diambil;
4. Membantu mengatasi masalah studi mahasiswa yang dialami;

5. Memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi untuk keperluan tertentu, termasuk dalam proses evaluasi studi untuk pembinaan akademik ataupun penentuan gugur studi atau putus studi kepada ketua program studi;
6. memberikan bimbingan secara periodic selama masa studi mahasiswa minimal 3 kali dalam 1 semester dan mencatatnya dalam kartu bimbingan akademik;
7. Memberikan masukan kepada mahasiswa yang IPnya kurang dari 2.50 apakah mahasiswa tersebut tetap melanjutkan atau pindah keProgram Studi lain dilingkungan universitas;
8. Memberikan peringatan yang intens kepada mahasiswa bimbingan yang masih belum lulus pada semester 9 (sembilan).

Ketiga : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2021, Tanggal 23 November 2020.

Keempat : Surat Keputusan mulai berlaku terhitung Semester Genap T.A. 2020/2021.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 17 Maret 2021

Plt. Rektor,


Prof. Dr. Suyitno, M.Ag.
NIP. 19690716 199503 1 003

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI Jakarta;
6. Kepala Biro AUPK Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Bendahara Pengeluaran UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 0337/R/2021
TANGGAL : 17 Maret 2021

**PENASEHAT AKADEMIK PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU SEMESTER GENAP T.A. 2020/2021**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH MAHASISWA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Idria Maita, S. Kom., M. Sc.	Penasehat Akademik	50	
2	Eki Saputra, S. Kom., M. Kom.	Penasehat Akademik	51	
3	Nurmaini Dalimunthe, S. Kom., M. Kes.	Penasehat Akademik	54	
4	Zarnelly, S. Kom., M. Sc.	Penasehat Akademik	54	
5	Nesdy Evrilyan Rozanda, S. Kom., M. Sc.	Penasehat Akademik	56	
6	Syaifullah, SE., M. Sc.	Penasehat Akademik	54	
7	Anofrizen, S. Kom., M. Kom.	Penasehat Akademik	46	
8	Arif Marsal, Lc., MA.	Penasehat Akademik	53	
9	Inggih Permana, ST., M. Kom.	Penasehat Akademik	57	
10	Siti Monalisa, ST., M. Kom.	Penasehat Akademik	52	
11	M. Luthfi Hamzah, B.I.T, M.Kom.	Penasehat Akademik	49	
12	Megawati, S. Kom., MT	Penasehat Akademik	50	
13	Dr. Rice Novita, S. Kom., M. Kom.	Penasehat Akademik	56	
14	Mustakim, ST., M. Kom.	Penasehat Akademik	50	
15	T. Khairil Ahsyar, S. Kom., M. Kom.	Penasehat Akademik	55	
16	Medyantiwi Rahmawita, ST., M. Kom.	Penasehat Akademik	58	
17	M. Afdhal. ST., M. Kom.	Penasehat Akademik	57	
18	Febi Nur Salisah, S. Kom., Kom.	Penasehat Akademik	55	

Plt. Rektor,

Prof. Dr. Suyitno, M.Ag
NIP. 19690716 199503 1 003